

**ANALISIS EFEKTIVITAS TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE PADA BPKAD  
KABUPATEN MADIUN**

**Suwarni<sup>1)</sup>, Ika Farida Ulfa<sup>2)</sup>, Nur Sayidatul Muntiah<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi/S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>1</sup>E-mail: [suwarnisalimoen1980@gmail.com](mailto:suwarnisalimoen1980@gmail.com)

<sup>2</sup>E-mail: [ikafaridaulfa@umpo.ac.id](mailto:ikafaridaulfa@umpo.ac.id)

<sup>3</sup>E-mail: [nursayidatul@umpo.ac.id](mailto:nursayidatul@umpo.ac.id)

**Abstract**

*This research raises the theme of public sector accounting which focuses on the effectiveness of non-cash transactions in regional spending in improving good governance. The purpose of this research is to understand the process of implementing non-cash transactions in regional expenditure, the obstacles faced and analyze the effectiveness of non-cash transactions in improving good governance. This research was conducted at BPKAD Madiun Regency. This type of research uses descriptive qualitative. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis method uses an interactive model (data reduction, data presentation, conclusion drawing). The results of the research and discussion explain that the implementation of non-cash transactions at BPKAD Madiun Regency has been implemented based on Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning action to prevent and eradicate corruption, Permendagri No. 910/1867 / SJ of 2017 concerning Implementation of Non-Cash Transactions in Regency / City Regional Governments and Madiun Regent Instruction No. 1 of 2017, its implementation began on January 01, 2018, the obstacle that often occurs is unstable network infrastructure which causes transactions to be delayed. From the implementation of non-cash transactions, it has been running effectively which can be seen from the realization of the budget which shows effective criteria so that it can improve good governance*

**Keywords :** *Analisis, efektivitas, cashless, good governance*

**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang sangat pesat, sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan di segala bidang, termasuk salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern. Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena aspek keuangan merupakan posisi strategis dalam proses pembangunan sehingga berimbas terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan perekonomian suatu negara yang menyebabkan peralihan nilai yang berkembang berupa penguatan dorongan proses

transparansi dan akuntabilitas publik bagi aparat pemerintah di daerah.

Sesuai dengan tuntutan dunia modern dimana diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel yang sesuai dengan perkembangan saat ini yaitu berupa transaksi non tunai yang perlu di implementasikan pada semua transaksi keuangan belanja pemerintah dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara pelaksanaan sistem transaksi nontunai di implementasikan sebagai upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan

transparansi dalam pemerintahan. Dengan berlakunya sistem transaksi nontunai pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efektif dan efisien. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tahun 2017 tentang implementasi transaksi nontunai di pemerintah daerah maka Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan pembayaran belanja secara nontunai.

Implementasi transaksi nontunai ini diharapkan mampu menerapkan prinsip efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan prosedur transaksi nontunai untuk belanja daerah pada BPKAD Kabupaten Madiun, mengetahui kendala apakah dalam pelaksanaan transaksi nontunai pada belanja daerah di BPKAD Kabupaten Madiun, efektivitas sistem transaksi nontunai pada belanja daerah dalam meningkatkan good governance pada BPKAD Kabupaten Madiun.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Peneliti menggunakan metode ini karena metode ini dirasa cukup relevan digunakan dalam mengkaji tentang efektifitas transaksi nontunai pada belanja daerah dalam meningkatkan good governance.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) Data primer yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti mengenai bagaimana efektifitas ,proses dan prosedur transaksi nontunai pada belanja daerah dalam meningkatkan good governance pada BPKAD Kabupaten Madiun dengan melakukan wawancara kepada Kepala BPKAD Kabupaten

Madiun selaku pengguna anggaran , kepala bidang anggaran dan bendahara pengeluaran sebagai pihak yang berkompeten di BPKAD Kabupaten Madiun. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada berupa data arsip terkait objek penelitian yaitu: Sejarah BPKAD dan Struktur BPKAD, daftar transaksi belanja daerah dan laporan realisasi anggaran belanja daerah tahun 2019-2022

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

### a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada BPKAD Kabupaten Madiun terkait dengan data yang dibutuhkan

### b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018) wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Bp.Suntoko S.Sos, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Bp Rony Kurniawan, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Madiun, Ibu Reny Kusindraningrum selaku Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Madiun

### c. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ialah cara memperoleh dan mengumpulkan data dari suatu dokumen. Menurut Sugiyono (2018) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental lainnya. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen yang terkait dengan pelaksanaan transaksi nontunai di BPKAD Kabupaten Madiun

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Mereduksi data, dalam hal ini peneliti akan melakukan penyederhanaan atau

mengambil hal yang pokok terhadap informasi/data yang diperoleh hingga berfokus pada analisis efektifitas transaksi nontunai

- b. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif data yang sudah di reduksi dapat disajikan dalam bentuk narasi serta hubungan antar kategori/variabel. Dalam penelitian ini penyajian data terkait analisis efektifitas transaksi nontunai disajikan dalam bentuk narasi
- c. Penarikan kesimpulan, Penarikan kesimpulan sebuah data apakah sudah sesuai dengan rumusan masalah sehingga kesimpulan tersebut dapat menghasilkan informasi baru. Pada penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan efektifitas transaksi nontunai

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi yaitu proses pengambilan data dengan cara cek dari berbagai sumber.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

Kabupaten Madiun adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Nganjuk di timur, Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi di barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, yang diundangkan tanggal 28 Januari 2019, bahwa ibu kota Kabupaten Madiun adalah Caruban. Sebagian gedung-gedung pemerintahan sudah berada di wilayah Caruban. Gedung pemerintahan lain telah dipindah secara bertahap dari Kota Madiun ke Caruban sejak 2011, termasuk dengan BPKAD

Kabupaten Madiun yang beralamat di Jl. M.T. Haryono No. 4, Caruban 63153.

Dalam penelitian ini proses pengambilan data salah satunya dengan melakukan wawancara dengan 3 informan yaitu Bp. Suntokok, S.Sos, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Bp. Rony Kurniawan, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang pada BPKAD Kabupaten Madiun dan Ibu Reny Kusindraningrum, SE.

#### 1. Dasar hukum dan waktu pelaksanaan transaksi nontunai

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Madiun (Informan I)

*“Bahwa dalam rangka pemantauan rekening belanja Organisasi Perangkat Daerah dan percepatan transaksi terhadap belanja daerah baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten dan berdasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Permendagri no 910/1867/SJ tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bupati Madiun mengeluarkan Instruksi Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan transaksi nontunai, dimana pelaksanaannya ditetapkan mulai tanggal 1 Januari 2018”*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Madiun (Informan II)

*“Dasar pelaksanaan transaksi nontunai di Pemerintah Kabupaten Madiun termasuk BPKAD Kabupaten Madiun adalah Instruksi Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, dimana semua OPD harus melaksanakan Instruksi Bupati tersebut mulai tanggal 1 Januari 2018”*

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Madiun (Informan III)

*“Saya selaku Bendahara Pengeluaran telah menerapkan transaksi nontunai pada belanja daerah di BPKAD Kabupaten Madiun berdasarkan Instruksi Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 dan mulai melaksanakan pada tanggal 2 Januari tahun 2018”*

2. Belanja yang harus dilakukan melalui mekanisme transaksi nontunai

1. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Madiun (Informan I)

*“Diwajibkan terhadap semua belanja daerah kecuali belanja bantuan social di bawah Rp.500.000 per penerima dapat dilakukan secara tunai, namun demikian mulai tahun anggaran 2022 untuk pembayaran belanja bantuan sosial sudah dilaksanakan secara nontunai”*

2. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Madiun (Informan II)

*“Pembayaran transaksi nontunai dilakukan terhadap belanja daerah, meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, pemerintah desa dan partai politik serta belanja tidak terduga, dan belanja modal”*

3. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Madiun (Informan III)

*“Semua transaksi/ belanja dilakukan melalui pembayaran transaksi nontunai, contohnya adalah belanja makan dan*

*minum untuk pelaksanaan rapat, maka atas pembayaran transaksi tersebut di lakukan menggunakan internet banking Bank Jatim. Demikian pula misalnya untuk belanja transfer (belanja bantuan keuangan kepada desa) menggunakan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima”*

4. Proses dan prosedur pelaksanaan transaksi nontunai

1. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Madiun (Informan I)

*“Dalam pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme transaksi non tunai bendahara pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran setelah meneliti dokumen pembayaran beserta bukti transaksinya, menguji kebenaran tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran dan wajib menolak apabila persyaratan tidak terpenuhi.”*

2. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Madiun (Informan II)

*“Dalam pelaksanaan transaksi nontunai bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa bukti belanja yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu harus benar-benar di verifikasi dengan baik, bila sudah sesuai maka dapat diajukan untuk mendapat persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, baru kemudian bendahara pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran.”*

3. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BPKAD

Kabupaten Madiun (Informan III)

*“Proses pencairan berhubungan dengan surat pertanggungjawaban, jadi dalam transaksi non tunai tersebut diwajibkan surat pertanggungjawaban harus sudah siap kelengkapannya dengan dilampiri id billing pajak selanjutnya surat pertanggungjawaban akan diverifikasi oleh bendahara, setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan baru di lakukan pembayaran oleh bendahara dengan sistem transfer begitu juga dengan pembayaran pajaknya dapat dilakukan dengan system transfer dan dapat segera mendapatkan bukti setor pajak tanpa mengantri di bank. Untuk surat pertanggungjawaban sendiri pada dasarnya sama antara transaksi non tunai dan transaksi tunai ( SPJ harus siap dulu baru dilakukan pembayaran) yang membedakan adalah sistem pembayarannya saja.*

*Pembayaran dengan transaksi nontunai atas belanja kegiatan/ belanja operasi oleh bendahara dapat dibayarkan secara nontunai setelah ada pengesahan dari pengguna anggaran”*

#### 4. Kendala Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

1. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Madiun (Informan I)  
*“Pada awal diterapkannya transaksi nontunai, karena program masih baru, kendalanya adalah bahwa bendahara pengeluaran belum familiar*

*dengan system yang baru, maka bendahara pengeluaran harus secepatnya beradaptasi menggunakan system yang baru”*

2. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Madiun (Informan II)  
*“Dalam pelaksanaan transaksi nontunai kendala yang dihadapi terutama adalah masalah jaringan, yang kadang menyebabkan keterlambatan pembayaran”*
3. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Madiun (Informan III)  
*“Pada awal diterapkannya transaksi nontunai ini mengalami sedikit kendala yaitu masalah pada jaringan, kan kita pake aplikasi untuk melakukan transaksi jadi jika koneksi internet buruk maka transaksi yang dilakukan akan gagal.”*
4. Efektifitas Transaksi Nontunai pada Belanja Daerah Dalam Meningkatkan Good Governance Pada BPKAD Kabupaten Madiun
  1. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Madiun (Informan I)  
*“Bahwa dengan adanya penerapan transaksi non tunai ini diharapkan akan dapat mempercepat proses transaksi, transparansi dan dalam prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).*
  2. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Madiun (Informan II)

*“Penerapan transaksi nontunai bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, pencegahan korupsi, mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas, dan transaksi menjadi aman, cepat, mudah, terkontrol serta mengurangi waktu untuk mengantri di bank yang pada akhirnya akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”*

- Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Madiun (Informan III) *“Tujuan/alasan diterapkannya transaksi nontunai yaitu yang pertama sebagai pencegahan dan pemberantasan korupsi dan yang kedua mempercepat proses pengelolaan keuangan.”*  
*“Sejak diterapkannya transaksi nontunai kita mengalami perubahan, yang awalnya menggunakan transaksi secara tunai beralih ke secara nontunai. Adapun dampak yang dirasakan cukup baik karena bendahara SKPD tidak lagi kesulitan dalam melakukan pembayaran karena sudah menggunakan aplikasi internet banking dari Bank Jatim. Sebagai contoh sebelum menggunakan nontunai biasanya bendahara menarik cash uang untuk belanja kepada pihak ketiga, tetapi setelah adanya penggunaan transaksi nontunai bendahara langsung saja melakukan pengimputan data/nama bagi pihak ketiga (rekanan) setelah itu masuk ke rekening masing-masing pihak ketiga (rekanan)”*


Efektivitas sistem transaksi nontunai pada belanja daerah dapat kita lihat pada rumus sebagai berikut :

Rasio Efektifitas =  $\frac{\text{Realisasi Belanja/ anggaran belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

Tabel anggaran belanja dengan realisasi belanja tahun anggaran 2019-2022

TAHUN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	EFEKTIFITAS (%)	KRITERIA EFEKTIVITAS
2019	505.694.957.379	483.597.078.776	95,63%	EFEKTIV
2020	496.623.181.165	470.655.837.818	94,77%	EFEKTIV
2021	488.947.552.190	471.860.176.949	96,51%	EFEKTIV
2022	486.671.888.489	473.500.750.786	97,29%	EFEKTIV

Sumber BPKAD Kabupaten Madiun 2023



### 3.2.Pembahasan

- Dasar hukum dan waktu pelaksanaan transaksi nontunai  
Pelaksanaan transaksi nontunai di Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi , Permendagri No 910/1867/SJ tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instruksi Bupati Madiun No 1 Tahun 2017, pelaksanaannya di mulai tanggal 01 Januari 2018
- Belanja yang harus dilakukan melalui mekanisme transaksi nontunai  
Belanja yang harus dilakukan melalui mekanisme nontunai adalah seluruh belanja daerah / belanja APBD meliputi belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah), belanja modal, belanja

tidak terduga dan belanja transfer (belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan)

3. Proses transaksi nontunai

Proses transaksi nontunai dilakukan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) bekerjasama dengan Bank Jatim.

4. Kendala Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Kendala dalam pelaksanaan transaksi nontunai adalah masalah jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan keterlambatan pembayaran dan bisa juga menyebabkan gagal bayar

5. Efektifitas Transaksi Nontunai pada Belanja Daerah Dalam Meningkatkan *Good Governance* Pada BPKAD Kabupaten Madiun

Belanja daerah pada BPKAD Kabupaten Madiun untuk periode belanja tahun 2019 – 2022 dapat diartikan efektif karena memiliki tingkat efektifitas 90% . Hal ini sesuai dengan indikator dalam mengukur tingkat keefektifan yaitu apabila tingkat efektif atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target belanja semakin tinggi maka dapat dikatakan dalam kategori sangat efektif. Pencapaian angka efektivitas tersebut dapat meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada BPKAD Kabupaten Madiun

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa efektifitas penerapan transaksi nontunai pada belanja daerah dalam meningkat *good governance* pada BPKAD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Pada proses transaksi nontunai pada belanja daerah di BPKAD Kabupaten Madiun telah berjalan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di BPKAD Kabupaten Madiun, hal ini dapat kita lihat dari penyerapan/realisasi anggaran pada tahun anggaran 2019-2022 telah mencapai lebih dari 90%. Dalam Penelitian ini pihak

utama yang terlibat adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun serta Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun

- b. Kendala dalam pelaksanaan transaksi nontunai adalah terutama pada infrastruktur, masalah jaringan internet yang menyebabkan keterlambatan pembayaran

- c. Pelaksanaan transaksi nontunai dapat mempercepat dan mempermudah proses transaksi belanja, penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih transparan dan akuntabel dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, bendahara pengeluaran tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan, kesalahan hitung serta menghindari penyalahgunaan keuangan perangkat daerah sehingga meningkatkan pengendalian internal dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, efektivitas adalah salah satu prinsip dalam *good governance*. Prinsip yang digunakan dalam meningkatkan *good governance* adalah prinsip efektivitas. Dalam hal ini BPKAD sudah sangat efektif dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Dengan demikian penerapan transaksi nontunai ini dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan perwujudan prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya BPKAD Kabupaten Madiun.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini saya haturkan kepada :

1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. BPKAD Kabupaten Madiun
3. Seluruh pihak yang telah meluangkan dan memberi kontribusi secara langsung maupun tidak

## 6. REFERENSI

- Akuntabilitas Menuju Indonesia Berkinerja (2019) (<http://lib.lemhannas.go.id/>)
- Deddi, N., & Ayuningtyas, H. 2010. Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat
- Dwiyanto, Agus. 2008. Good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press
- Elsje Celvia Mongisidi, Rosalina A.M Koleangan Debby Ch. Rotinsulu, .2021. Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado Vol 20 No 1
- Elsa Fitri Amran, Basrefnaldi, Silfira. 2021. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman AkSy : Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 1, No 1
- Herlen, A. T., Putriana, V. T., & Yohana, D. 2021. Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), 80–85.
- Haryono. 2020. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Landak. Jurnal Jaakfe, 10(2), 36–48
- Instruksi Presiden No. 10. 2016. Tentang Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi).
- Instruksi Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash)
- Kautsar, A. Al. 2021. Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 115–124.
- Kristina Yumanthia, 2020. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai Guna Mencapai Good governance Di Kota Palangkaraya
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29. 2002. Tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- Kurnia, lidanna dian. 2020. Analisis efisiensi penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat daerah kota metro provinsi lampung. Jurnal Manajemen, 14(1).
- Kelebihan dan kekurangan pembayaran nontunai (2019). (<http://www.etcheabakery.com/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pembayaran-non-tunai/>)
- LAN, TIM. 2004. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (edisi kedua). Jakarta:Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta.
- Mahsun, M., Purwanugraha, H. A., & Sulistiyowati, F. 2015. Akuntansi sektor publik.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi,2009
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance ( Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Jurnal Akuntansi, 1171–1181.
- Peraturan pemerintah RI No. 12. 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 66A tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

- Rotinsulu, E. C. M. R. A. . K. D. C. 2019. Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di dinas pendapatan daerah kota manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 15–30.
- Rosmiati, W. &. 2020. Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance ( Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Akuntansi*, 26–27.
- Selly Septiani, Endah Kusumastuti, 2019. Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung
- Surat Edaran Menteri dalam Negeri No 910/1866/SJ. 2016. Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi. Jakarta
- Siagian, S. P. 2003. Filsafat Administrasi Edisi Revisi, jakarta: PT. Aksara Bumi
- Suluh Hendrawan, Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah, 2019. Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang *Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2)*,
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tim Peniliti FH UNDIP. 2015. Persyaratan dan implikasi pengaturan pmbatasan transaksi tunai di Indonesia. *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Vol. 12, hal 31-50
- Undang Undang RI No.32. 2004. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: CV Citra Media